

Analisis Etika Kerja Islam Pada Sistem Kerja Buruh Bangunan Di
Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro: Tinjauan
Terhadap Prinsip-Prinsip Etika Kerja Islam Dan Implikasinya
Dalam Masyarakat



OLEH:
Agnes Jevi Rialita, M.E
Mustofa Anwar
Ulva Widia Agustina

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : *Analisis Etika Kerja Islam Pada Sistem Kerja Buruh Bangunan Di Desa Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro: Tinjauan Terhadap Prinsip-Prinsip Etika Kerja Islam Dan Implikasinya Dalam Masyarakat.*
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas pelaksana :
1. Ketua

Nama : Agnes Jevi Rialita/ Ketua

NIDN : 2130089006

Pangkat/ golongan : Asisten Ahli

Alamat kantor : *Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro*
 2. Anggota 1

Nama : Mustofa Anwar

Alamat kantor : *Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro.*
 3. Anggota 2

Nama : Ulva Widia Agustina

Alamat kantor : *Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro*
- E. Biaya yang diperlukan : Rp. 5. 000.000 (Lima Juta Rupiah)
- F. Lama kegiatan : 3 bulan

Mengetahui,
Ka. Lembaga Penelitian Publikasi
Pengabdian Masyarakat



Muhammad Munawaroh, M.Pd.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : Agnes Jevi Rialita

NIDN : 2130089006

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 15 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Agnes Jevi Rialita
NIDN. 2130089006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan allah swt, yang telah melimpahkan rahmahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang **Analisis Etika Kerja Islam Pada Sistem Kerja Buruh Bangunan Di Desa Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro: Tinjauan Terhadap Prinsip-Prinsip Etika Kerja Islam Dan Implikasinya Dalam Masyarakat**, ini berjalan lancar.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

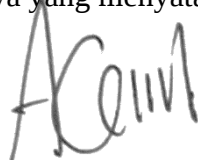
1. Kementrian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Rektor IAI Darul A'mal lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lapung
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah swt. kami berharap, kedepan kerjasama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan IAI Darul A'mal Lapung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAI Darul A'mal Lapung.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 15 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Agnes Jevi Rialita
NIDN. 2130089006

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian Dan Keorisinilan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi.....	v
Abstrak.....	vi
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	7
1. Metode Penelitian	32
2. Metode Pengumpulan Data.....	32
3. Teknik Analisa Data.....	33
G. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	37
1. Hasil Penelitian.....	37
2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	42
H. Simpulan dan Saran.....	44
1. Simpulan.....	44
2. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan etika kerja Islam pada sistem kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Dalam era globalisasi dan modernisasi, etika kerja Islam yang mengandung nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kerja keras, dan ihsan (kebaikan) kini semakin relevan untuk dipelajari dan diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan buruh bangunan, mandor, dan pengusaha konstruksi, serta observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen terkait, literatur, dan laporan resmi. Penelitian menemukan bahwa implementasi etika kerja Islam di kalangan buruh bangunan di Desa Mulyojati memiliki variasi. Beberapa pekerja bangunan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan keadilan dalam pekerjaan mereka, sehingga berdampak positif terhadap kualitas hasil kerja dan produktivitas. Namun, terjadi pula beberapa hambatan dalam implementasi etika kerja Islam, seperti tekanan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang etika kerja Islam, serta kebijakan kerja yang tidak mendukung. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelatihan dan penyuluhan yang berkelanjutan tentang etika kerja Islam dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pekerja bangunan tentang pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam pekerjaan mereka. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan pengusaha dalam bentuk kebijakan yang adil dan sistem kerja yang mendukung etika Islam sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan kerja yang berbasis etika Islam, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi sektor-sektor lainnya..

Kata Kunci: *Etika Kerja Islam, Buruh Bangunan, Sistem Kerja, Produktivitas, Kesejahteraan, Desa Mulyojati, Kota Metro, Studi Kasus, Kualitas Kerja, Kebijakan Kerja.*

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap, yang setiap aspek kehidupan manusia di atur didalam ajarannya. Dimulai dari konsep hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt hingga hubungan horizintal antara manusia dengan manusia dan bahkan hubungan antara manusia dan alam diatur didalam ajaran Islam. Hal itu merupakan sebuah perwujudan bahwa Islam adalah agama yang universal dan Rahmat bagi seluruh alam.

Berbicara hubungan manusia dengan sesamanya, pasti tidak lepas dari yang namanya hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Kemudian mengenai hukum tertulis, seringkali kita mengenal hukum tertulis dengan contoh seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya. Adapun hukum yang tidak tertulis, dapat kita kenal sebagai norma dalam bermasyarakat. Karena secara umum, norma didefinisikan sebagai cara berperilaku dan dasar berperilaku dari sebuah kelompok tertentu yang memungkinkan untuk memberikan penilaian atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang.¹ Selain itu hubungan antarsesama manusia tidak lepas kaitannya dengan yang namanya etika.

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, dan jika diartikan secara bahasa dengan bentuk tunggal (ethos) etika akan mempunyai banyak arti, yaitu: tempat tinggal yang biasa, kandang habitat, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, akhlak, sikap, dan cara berpikir. Sedang jika diartikan dalam bentuk jamak, etika (*ta etha*) mempunyai arti adat kebiasaan.²

Secara istilah, etika didefinisikan sebagai ilmu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.³ Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan dibedakan menjadi tiga arti. Pertama, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kedua etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga etika diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.³

¹ Arissetyanto Nugroho, Agus Arijanto, *Etika Bisnis (Business Ethics): Teori Secara Komperhensif dan Implementasinya* (Bogor: IPB Press, 2015), 9-10.

² K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.

³ Ibid.

³ Ibid., 5.

Melihat definisi-definisi tersebut, etika adalah sebuah hal yang penting, terutama dalam hal interaksi manusia, karena etika berkenaan langsung dengan sebuah nilai moral dalam masyarakat atau kelompok. Yang artinya, etika juga berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan manusia. Karena etika berpengaruh pada setiap aspek berkehidupan, maka dalam memenuhi kebutuhannya, manusia juga menjalankan apa yang disebut etika. Dalam hal ini manusia selalu melakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, usaha-usaha tersebut dapat diartikan sebagai bekerja. Kerja sendiri mempunyai arti segala kegiatan ekonomis yang dimaksud untuk memperoleh upah, baik berupa kerja fisik, material, atau intelektual.⁴ Selanjutnya, dalam pembahasan etika dan kerja, muncullah istilah baru yaitu etika kerja. Etika kerja adalah segala sesuatu yang menggambarkan suatu sikap dan mengandung makna sebagai aspek evaluatif yang dimiliki individu maupun kelompok dalam memberikan penilaian terhadap suatu pekerjaan.⁵

Dalam Islam pembahasan mengenai etika kerja di dasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah pada Surat At Taubah ayat 105 Yang artinya : *"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'"*⁶

Dalam ayat ini, Islam memandang bahwa bekerja adalah kewajiban bagi setiap insan, di mana dalam bekerja Islam menuntut untuk selalu berlaku jujur, baik, benar, mempunyai rasa malu, memiliki kesucian diri, kasih sayang, hemat, dan kesederhanaan, karena semuanya senantiasa diperhatikan oleh Allah Swt.⁷

Selanjutnya, berdasarkan pada penjelasan-penjelasan mengenai etika kerja di atas, maka seharusnya penerapan etika kerja bisa berjalan dengan lancar di lapangan, karena berlandaskan pada aspek sosial yaitu norma dan etika, dan juga aspek spiritual, yaitu agama. Akan tetapi pada kenyataannya apa yang terjadi di lapangan seringkali berbeda dengan teori. Seperti permasalahan yang terjadi di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

⁴ Nur Kholis, "Etos Kerja Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 7

⁵ Marke Bageate Manik, Pengaruh Etika Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017), 17.

⁶ Al Qur'an, 9:105

⁷ Husni Fuadi, "Etos Kerja Dalam Perspektif Islam", *Al Amwal*, 01, (Juni, 2018), 23

Di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro terjadi permasalahan yang berkaitan dengan etika kerja, khususnya di wilayah sistem kerja buruh bangunan. Permasalahan yang terjadi adalah mengenai akad *ijarah* dan praktik kerja buruh bangunan. Dalam prosesi akad terlebih dahulu buruh bangunan dan orang yang akan memperkerjakan bersepakat secara lisan mengenai jam kerja, upah kerja, dan waktu pembayaran upah, baru kemudian perjanjian disepakati.⁸ Rata-rata buruh bangunan per-harinya mendapatkan upah sebesar Rp.100.000, dengan jam kerja sekitar 8 jam, terhitung pukul 08.00 WIB , sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan waktu istirahat siang selama satu setengah jam, dimulai pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB, lalu biasanya, upah akan diberikan setelah pembangunan selesai.⁹ Dalam praktiknya ada beberapa faktor yang dianggap menghambat pekerjaan dan dianggap berpengaruh terhadap berkurangnya waktu pekerjaan. Faktor-faktor tersebut seperti turunnya hujan di tengah pekerjaan, terlambatnya buruh bangunan datang kelokasi pekerjaan, dan habisnya material bangunan.¹⁰

Faktor-faktor tersebut juga berpengaruh pada jumlah upah yang diterima buruh bangunan. Contohnya adalah ketika buruh bangunan datang terlambat asal tidak sampai setengah hari maka upah tetap dihitung penuh sehari, tetapi ketika buruh bangunan datang setelah waktu istirahat maka upah akan dihitung setengah dari upah penuh. Tetapi berbeda, ketika sedari awal buruh bangunan tidak masuk kerja, maka akan mempengaruhi upah, dan dianggap buruh bangunan tersebut libur. Berbicara mengenai keterlambatan yang terjadi, hal tersebut sudah dianggap wajar oleh para buruh bangunan maupun orang yang mempekerjakannya, selain itu orang yang mempekerjakan buruh bangunan tidak mungkin untuk memberhentikan buruh bangunan karena adanya rasa sungkan dan akan berpengaruh di masa depan, misalnya orang yang memperkerjakan buruh bangunan tersebut akan melakukan pembangunan-pembangunan lain maka para buruh bangunan, akan menolak untuk bekerja pada orang tersebut.

Selain itu, pada saat pembayaran upah kerja buruh bangunan terjadi keterlambatan. Keterlambatan pembayaran upah yang terjadi bisa sampai satu bulan, di mana hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.¹¹

⁸ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, 13 Oktober 2021

⁹ Ibid

¹⁰ Wagiman, *Hasil Wawancara*, 20 Oktober 2021

¹¹ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, 13 Oktober 2021

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, diduga terjadi ketidaksesuaian antara akad dan juga praktiknya. Oleh karenanya, penulis melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas, yaitu berkenaan dengan tinjauan etika kerja Islam terhadap pelaksanaan akad *ijarah* dan praktik kerja buruh bangunan pada sistem kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Berdasarkan permasalahan di atas penulis mengangkat judul “*TINJAUAN ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA BURUH BANGUNAN DI DESA MULYOJATI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan etika kerja Islam terhadap pelaksanaan akad dalam sistem kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro?
2. Bagaimana tinjauan etika kerja Islam terhadap praktik kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai tinjauan etika kerja Islam terhadap pelaksanaan akad dalam sistem kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
2. Untuk menjelaskan mengenai tinjauan etika kerja Islam pada praktik kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, adapun manfaat yang diharapkan adalah:

Manfaat Teoritis; Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang etika kerja Islam terkait akad *ijarah* dan praktik kerja pada sistem kerja buruh bangunan . Dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

Manfaat Praktis; Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran terkait etika kerja Islam bagi masyarakat Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro dalam melakukan sebuah akad, khususnya akad *ijarah* yang berkaitan dengan sistem kerja buruh bangunan. Serta secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran tentang

pentingnya penerapan etika kerja Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field study*). Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan secara apa adanya.¹² Pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif empiris yuridis. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam mengenai data yang diperoleh. Atau bisa dibilang memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹³

Kehadiran Peneliti: Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan penting dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.¹⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, yaitu di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro, dengan bertindak sebagai *observer* atau pengamat penuh yang mengamati tingkah laku informan tanpa terlibat langsung dengan objek penelitian.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Desa Mulyojati sendiri adalah desa yang banyak dari warganya bekerja sebagai buruh bangunan. Berdasarkan hal tersebut maka Desa Mulyojati relevan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Data Dan Sumber Data

Data

Data adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah,

¹² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, (Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018), 90.

¹³ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

¹⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 75.

tindakan, atau hal tertentu.¹⁵ Dari penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Sedang data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh dengan penggalan informasi melalui buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal. Dalam hal ini data yang diperlukan oleh peneliti adalah data yang bersinggungan dengan konsep etika kerja Islam, akad ijarah, serta praktik kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Sumber Data

Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bentuk dari data primer ini adalah kata-kata atau informasi yang diperoleh peneliti dari informan. Yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti membutuhkan data tentang akad ijarah dan praktik kerja dalam sistem kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Data diperoleh dari observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada buruh bangunan ataupun orang yang mempekerjakannya.

Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya tidak langsung yang diperoleh oleh peneliti dengan cara melakan studi kepustakaan, yaitu membaca dan memahami, buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu berkenaan dengan etika kerja, dan juga akad ijarah.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara.

Observasi

Secara umum observasi dipahami sebagai suatu teknik atau cara mengumpulkan data secara sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ Observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara langsung dengan penglihatan,

¹⁵ Ibid, 212

¹⁶ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171

¹⁷ Hardani,et.al, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu, 2020), 125.

pendengaran, atau dengan percakapan kepada objek yang diteliti yang berkaitan dengan sistem kerja buruh bangunan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti melakukan pencatatan dan pengamatan terhadap para buruh bangunan dan orang yang mempekerjakannya, untuk memperoleh data tentang akad ijarah dan pelaksanaannya, serta data tentang praktik kerja buruh bangunan.

Wawancara

Wawancara adalah sebuah kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan buruh bangunan dan orang yang mempekerjakannya. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan akad ijarah serta praktik kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.

Analisis Data

Analisis data merupakan proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sangat jelas. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.²⁰

Display Data

Langkah utama kedua dari kegiatan Analisa data adalah model. Model diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

Verifikasi

¹⁸ Ibid, 137

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

²⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif analisa data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 129.

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah sebuah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keterangan, polapola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsiproporsi.²¹ Pada tahap ini, kesimpulan bersifat longgar, dan terbuka, kemudian ditingkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.²² Dalam hal ini peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori akad ijarah dan juga teori tentang etika kerja Islam.

Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna dibalik data yang diamati.²³ Dalam pengecekan ini peneliti menggunakan tehnik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Setidaknya ada tiga jenis metode triangulasi yang digunakan.

Pertama, adalah triangulasi data. Triangulasi data adalah suatu metode triangulasi dengan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil observasi dengan dokumentasi. Hasil-hasil perbandingan tersebut diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.²⁴ Dalam triangulasi data ini terdapat metode yang disebut triangulasi waktu. Triangulasi waktu diartikan sebuah metode triangulasi yang menempatkan waktu sebagai saluran pembeda dalam mengambil data sehingga dapat di bandingkan dalam sudut pandang yang berbeda.²⁵

Kedua, triangulasi metode. Triangulasi metode adalah triangulasi dengan mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan metode yang berbeda, yaitu wawancara,

²¹ Ibid., 133

²² Salim, Syahrur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 150.

²³ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 212.

²⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung : Alfabeta, 2016) 274

²⁵ Muhammad Alif K. Sahide, *Buku Ajar Metodologo Penelitian Sosial : Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan*, (Makassar : Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2019)10

observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan metode ini kemudian dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dapat dipercaya.²⁶

Ketiga, adalah triangulasi sumber. Metode yang digunakan dalam triangulasi ini adalah dengan membandingkan kebenaran sebuah fenomena berdasarkan data yang diperoleh, baik dilihat dari dimensi waktunya maupun sumber lainnya. Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.²⁷

G. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Kerja Buruh Bangunan di Desa Mulyojati

Prosesi Akad

Dalam menjalankan prosesi akad ini, metode yang digunakan adalah dengan metode lisan, di mana pada awalnya *mu'jir* (pemilik rumah yang akan dibangun) dan *musta'jir* (buruh bangunan) bersepakat secara lisan untuk memulai sebuah kerjasama. Pada saat prosesi akad ini, poin-poin yang menjadi kesepakatan adalah mengenai jam kerja, upah kerja, dan juga waktu pembayaran upah. Dalam hal ini jam kerja yang disepakati adalah delapan jam, dengan waktu istirahat satu jam. Selain itu untuk upah kerja setiap buruh bangunan berkisar Rp.100.000 s.d. Rp. 120.000 per hari, dan akan dibayarkan secara langsung ketika pekerjaan sudah selesai. “Pada awalnya ya minta untuk kerja di rumah saya, untuk renovasi rumah. Terus, pada saat mengkomunikasikan hal itu juga membahas jam kerja, upah, dan waktu pembayaran upah. Untuk upah itu sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 120.000. kalau yang buruh itu Rp. 100.000, dan untuk tukang itu Rp. 120.000. Lalu jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB paling lama pukul 16.30 WIB. lalu waktu pembayaran upahnya diberikan saat sudah selesai renovasi rumah.”²⁸

Selain dengan cara seperti itu, ada juga yang pada saat melakukan prosesi akad tidak mengatakan soal nominal upah, maupun jam kerja buruh bangunan. Akan tetapi persoalan itu di bicarakan dengan salah satu buruh bangunan, baru kemudian buruh bangunan tersebut yang akan membagi upah dan memberitahu buruh bangunan yang lain soal jam kerja. Hal seperti ini dilakukan oleh Ibu Winarni dengan alasan malu dan tidak enak ketika harus mematok upah, dan jam kerja buruh bangunan.

²⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung : Alfabeta, 2016) 274

²⁷ Ibid, 370

²⁸ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Metro, 13 Oktober 2021

“Kalau saya itu awalnya memang minta bantuan ke beberapa orang buruh, saya ngomongnya suruh bantu buat renovasi rumah sama membuat garasi. Lalu saat hari pertama orang-orang kerja, saya bicara sama bapak Suwito (buruh bangunan), karena saya malu terus tidak enak hati untuk tanya-tanya soal upah, atau jam kerja jadi saya bicara sama bapak Suwito. Sampai sekarang pembangunan sudah berjalan tiga bulan ini yang bicara sama buruh yang lain dan membagi upah perbulan itu bapak Suwito. Karena hasil bicara dengan bapak Suwito waktu itu, temen-temen buruh mintanya dibayar setiap satu bulan sekali, biar tidak ada keterlambatan pembayaran upah, lha itu setiap orang buruh upahnya adalah Rp. 100.000 dengan jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB”²⁹

Berdasarkan keterangan dari dua narasumber tersebut diketahui bahwa ada dua model saat melakukan akad, yang pertama adalah menyepakati di awal mengenai upah, jam kerja, dan waktu pembayaran, seperti yang dilakukan bapak Ngoimin. Yang kedua sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Winarni. Selain hal-hal yang disepakati seperti di atas, *Mu'jir* juga menanggung konsumsi para buruh bangunan. Ibu Winarni menyebutkan bahwa untuk konsumsi para buruh itu berupa makan tiga kali sehari (pagi, siang, sore), rokok 5-6 bungkus sehari, dan juga ada makanan ringan yang disediakan untuk para buruh.³⁰

Selain itu, untuk prosesi pengerjaan tidak ada kesepakatan atas waktu pekerjaan, atau berapa lama prosesi pembangunan dari awal sampai akhir. Menurut bapak Ngoimin hal ini karena waktu pembangunan memang tidak bisa ditentukan berapa lamanya. Jadi, untuk bapak Ngoimin memilih untuk memberikan upah buruh bangunan di akhir, ketika pekerjaan sudah selesai total.³¹ Dalam hal ini akad yang terjadi, merupakan akad ijarah dan tergolong ijarah atas suatu pekerjaan. Dalam menjalankan akad ijarah memang ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat dan rukun tersebut menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah akad. Selain itu kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati antara *Mu'jir* (pemilik rumah yang akan dibangun/renovasi) dan *Musta'jir* (buruh bangunan) menjadi sebuah pengikat bagi keduanya, dimana hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur atas penilaian baik atau buruk suatu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dan kesepakatan yang terjadi adalah batas yang tidak boleh dilanggar kedua belah pihak.

²⁹ Winarni, *Hasil Wawancara*, Metro, 20 Oktober 2021

³⁰ Ibid

³¹ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Metro, 13 Oktober 2021

Hal tersebut berkaitan dengan etika dalam bekerja bagi kedua belah pihak, terkhusus dalam menjalankan prinsip-prinsip etika dalam bekerja.

2. Proses Kerja Buruh Bangunan

Dalam melakukan pekerjaan, buruh bangunan memiliki tugas masing-masing. Mulai dari yang bertugas untuk membuat anyaman besi untuk dibuat tiang-tiang penyangga, menata material bangunan, dan mengaduk atau mencampur material-material bangunan. Pembagian kerja buruh bangunan tersebut biasanya berdasarkan pada kemampuan masing-masing buruh bangunan.³²

Kemudian berdasarkan perjanjian antara *Mu'jir* (pemilik rumah yang akan dibangun/renovasi) dan *Musta'jir* (buruh bangunan) pekerjaan buruh bangunan akan dimulai pukul 08.00 WIB, di mana biasanya sebelum melakukan pekerjaan, para buruh bangunan akan diberikan makan pagi oleh *Mu'jir* baru kemudian melakukan pekerjaan. Yang artinya berdasarkan perjanjian yang terjadi buruh bangunan harus sudah ada di lokasi sebelum pukul 08.00 WIB.

Tetapi kemudian ada kalanya buruh bangunan datang terlambat ke lokasi pekerjaan tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Hal tersebut berpengaruh terhadap dimulainya pekerjaan buruh bangunan, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa para buruh bangunan akan menunggu terlebih dahulu semuanya lengkap baru memulai pekerjaannya.³³

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Wagiman (buruh bangunan) bahwa hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang sudah ada sejak dulu.

“Iya mas, memang kalau kebiasaannya harus lengkap semua dulu baru boleh melakukan pekerjaan, itu sudah menjadi adat disini mas. Tapi biasanya kalau memang terlambatnya satu jam lebih ya pekerjaannya dimulai dulu, biar nanti yang terlambat menyusul saja”³⁴

Menyoal tentang keterlambatan-keterlambatan yang terjadi, hal tersebut banyak dilakukan oleh buruh bangunan, dan menurut bapak Ngoimin selaku *Mu'jir* juga sudah menganggap hal tersebut kewajaran, hal tersebut dikarenakan memang adanya kesungkapan untuk menegur buruh bangunan yang terlambat.³⁵ Dalam hal keterlambatan ini biasanya memang para buruh bangunan melakukan pekerjaan atau kegiatan lainnya terlebih dahulu. Bapak Wagiman menuturkan bahwa karena buruh bangunan yang ada rata-rata juga mempunyai binatang ternak, di pagi sebelum

³² Wagiman, *Hasil Wawancara*, Metro, 20 Oktober 2021

³³ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Metro, 13 Oktober 2021

³⁴ Wagiman, *Hasil Wawancara*, Metro, 20 Oktober 2021

³⁵ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Metro, 13 Oktober 2021

berangkat ke lokasi pekerjaan buruh bangunan akan mencari pakan ternak terlebih dahulu, baru setelahnya berangkat.³⁶

Kemudian, ada beberapa hal lain yang menyebabkan terlambatnya buruh bangunan, di antaranya adalah karena menghantarkan anak kesekolah, atau buruh bangunan yang pergi ke sawah terlebih dahulu, selain hal-hal tersebut, kadangkala memang ada buruh bangunan yang sengaja untuk melakukan keterlambatan.

“Memang beberapa kali, saat bekerja di rumah Ibu Winarni saya memang sengaja terlambat. Karena ada beberapa urusan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan mas, jadi kadang saya datang ke rumah Ibu Winarni itu setelah Adzan Dhuhur mas. Juga kadang-kadang saya telat untuk bangun, yang terpaksa saya juga terlambat. Kalau dalam bulan ini saja (Oktober) saya datang terlambat itu lumayan sering mas”³⁷

Keterlambatan yang terjadi paling lama adalah sampai setengah hari dari waktu pekerjaan, dimana dalam penghitungan upah, buruh yang datang setelah tengah hari atau setelah istirahat memang akan dibayar setengah hari saja. Tapi tentunya hal-hal tentang keterlambatan tersebut juga berpengaruh terhadap prosesi pekerjaan, khususnya berkaitan dengan kemoloran waktu mulainya pekerjaan. Kemudian dalam melakukan pekerjaan, ada hal lain yang menjadi penghambat pekerjaan. Contohnya adalah pada saat hujan turun, dan juga pada saat habisnya material bangunan.³⁸

3. Proses Pembayaran Upah Sesuai dengan yang dituturkan oleh dua orang *Mu'jir*, bahwa ada dua metode pembayaran upah. Yang pertama adalah membayarkan setelah pembangunan/renovasi rumah selesai seperti bapak Ngoimin, dan yang kedua pembayaran dilakukan satu bulan sekali seperti ibu Winarni. Tapi dua metode ini memiliki kesamaan dalam pembayaran upah buruh bangunan, yaitu penghitungan upah buruh bangunan di hitung per-hari.

Berkaitan dengan problematika tentang keterlambatan upah buruh bangunan, asalkan buruh bangunan datang ke lokasi pekerjaan sebelum waktu istirahat, atau sebelum Adzan Dhuhur maka upah buruh bangunan tetap dihitung satu hari penuh, dan ketika buruh bangunan datang setelah waktu istirahat maka dihitung setengah hari.³⁹

³⁶ Wagiman, *Hasil Wawancara*, Metro, 20 Oktober 2021

³⁷ Wasis Abidin, *Hasil Wawancara*, Metro, 20 Oktober 2021

³⁸ Suwito, *Hasil Wawancara*, Metro, 21 Oktober 2021

³⁹ Winarni, *Hasil Wawancara*, Metro, 20 Oktober 2021

Dalam urusan pembayaran upah ini juga terdapat permasalahan, yaitu kaitannya dengan waktu pembayaran upah. Contohnya adalah pada saat renovasi rumah milik bapak Ngoimin, salah satu buruh bangunan mengalami keterlambatan pembayaran upah sampai kurang lebih satu bulan. Renovasi rumah bapak Ngoimin ini dimulai sejak bulan Juli 2021 dan selesai bulan September 2021, dalam waktu tersebut, bisa dikatakan renovasi sudah berjalan dengan maksimal, hanya saja dari beberapa buruh bangunan yang dipekerjakan, ada salah satu buruh bangunan yang mengalami keterlambatan pembayaran.

“Dulu saat waktu pembayaran upah, memang ada yang terlambat saya bayarkan upahnya. Dan baru saya bayarkan hari Kamis kemarin (7 Oktober 2021). Ada sekitar satu bulan saya terlambat membayar upah. Karena saya juga menunggu kiriman dari anak-anak saya, kebetulan kirimannya baru saya terima bulan ini. Tapi sebelumnya saya sudah jelaskan ke orangnya, dan orangnya juga sudah tau, soalnya kebetulan masih ada hubungan saudara”⁴⁰

Terkait kronologi keterlambatan pembayaran tersebut, dijelaskan bahwa setelah dua hari pembangunan selesai, bapak Ngoimin pergi ke rumah para buruh bangunan untuk memberikan upahnya masing-masing, baru kemudian datang ke rumahnya Bapak Anton (buruh bangunan yang mengalami keterlambatan pembayaran).

“Iya mas, setelah dua hari pembangunan selesai bapak Ngoimin memang ke rumah saya, tapi memang pada saat itu belum membayarkan upah saya. Disitu bapak Ngoimin juga menjelaskan kalau memang uangnya sudah habis dan belum mendapat kiriman dari anak-anaknya. Karena saya juga sedikit banyak tau tentang keluarga bapak Ngoimin karena memang saudara, jadi saya juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Alhamdulillah-nya upah saya juga sudah dibayarkan hari Kamis kemarin oleh bapak Ngoimin”⁴¹

Berbeda dengan problematika diatas, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh ibu Winarni relative tidak terlalu lama, hanya berkisar satu sampai dua hari. Hal tersebut dikarenakan pembayaran upah kerja buruh bangunan dilakukan setiap bulan.

“Kalau di rumah ibu Winarni, memang sedari awal sudah dibicarakan kalau pembayaran dilakukan tiap bulan mas, itu untuk jaga-jaga kalau memang akan ada keterlambatan membayar

⁴⁰ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Metro, 13 Oktober 2021

⁴¹ Anton, *Hasil Wawancara*, Metro, 20 Oktober 2021

upah. Saya tau sendiri karena saya sendiri yang membagikan upah ke teman-teman buruh bangunan, paling lama terlambat membayar itu cuma dua hari, itupun karena ibu Winarni yang ada hajatan ke

Pacitan”⁴²

Bapak Suwito juga menuturkan bahwa, terkait pembayaran upah biasanya setiap buruh akan mendapatkan upah yang berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan penghitungan upah buruh yang dihitung per-hari, tentunya buruh bangunan yang datang setelah setengah hari pasti juga akan dihitung upahnya setengah hari. Jadi bisa dikatakan jika buruh bangunan dalam satu hari mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000, maka yang datang setelah setengah hari hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000. Hal itu juga berlaku bagi tukang, bahwa jika tukang tersebut masuk dari pagi, maka upah yang akan diterima yaitu Rp. 120.000 dan jika datang setengah hari, maka hanya akan mendapat upah Rp. 60.000.⁴³

Selain hal tersebut, bapak Suwito kembali menuturkan bahwa jika buruh bangunan mengalami keterlambatan tapi tidak sampai setengah hari, maka upah tetap dihitung satu hari bekerja.

“Kalau masalah upah, per-hari diberikan upah Rp. 100.000 untuk buruh bangunan, dan Rp. 120.000 untuk seorang tukang. Kalau datangnya itu setengah hari maka upahnya juga setengah mas. Tapi kalau buruh terlambat asal tidak sampai setengah hari tetap dibayar bekerja satu hari penuh. Contohnya seperti mas Wasis itu yang sering sekali terlambat datang tapi masih saya hitung satu hari. Karena dia datangnya masih jam 10.00 pagi, jadikan tidak sampai setengah hari.”⁴⁴

2. Analisis Etika Kerja Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Kerja Buruh

Sebelum membicarakan tentang konsep akad pada penelitian kali ini, yang perlu menjadi pembahasan terlebih dahulu adalah mengenai tentang konsep etika terkhusus pada etika dalam bekerja. Seperti yang diketahui bahwa etika adalah ilmu tentang ada kebiasaan, atau sebuah ilmu tentang nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁴⁵ Yang artinya adalah etika lahir dari sebuah kesepakatan-kesepakatan dalam masyarakat baik kesepakatan yang disadari atau yang tidak disadari, baik kesepakatan tertulis maupun yang tidak tertulis.

⁴² Suwito, *Hasil Wawancara*, Metro, 21 Oktober 2021

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.

Melihat rasionalisasi di atas, berkenaan dengan problematika pada penelitian ini, maka konsep etika menjadi sebuah batas atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, artinya adalah bahwa kesepakatan atau perjanjian yang terjadi adalah sebuah cara untuk memberikan nilai tentang baik dan buruk pada problematika kali ini.

Selanjutnya, mengenai tentang pembahasan akad ijarah. Berdasarkan pendapat syara' *Al-Ijarah* atau Ijarah mempunyai arti sebagai aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁶

Berdasarkan pada landasan-landasan teori di atas, untuk melihat apakah pelaksanaan akad ijarah sudah sesuai atau belum, perlu sekiranya untuk melihat beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah mengenai gambaran umum etika kerja Islam. Secara umum etika kerja Islam adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sebuah pekerjaan, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan praktiknya dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.⁴⁷ Konsep etika kerja Islam berangkat dari sebuah prinsip pada pribadi tiap-tiap muslim yang mengedepankan prinsip Tauhid sebagai landasan dalam menjalankan sebuah pekerjaan.

Poin yang kedua, berbicara mengenai syarat dan rukun akad ijarah. Dalam akad ijarah ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menjadikan akad ijarah ini sah. Rukun dan syarat akad ijarah tersebut antara lain adalah: *Aqid* (Orang yang berakad), *Sighat* akad atau ijab qobul, *ujroh* atau upah, dan manfaat atas objek yang diakadkan.⁴⁸

Selanjutnya, etika kerja Islam dan akad ijarah memiliki kaitan yang sangat erat. Hubungan antara etika kerja Islam dan akad yang terjadi adalah bahwa etika kerja Islam merupakan sebuah nilai yang memberikan penilaian baik dan buruk yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam, sedangkan kesepakatan-kesepakatan dalam akad ijarah adalah regulasi atau pembatas yang tidak boleh dilanggar, sehingga sebuah kesepakatan atau pekerjaan bisa dikatakan baik.

Setelah melihat poin-poin di atas barulah masuk ke dalam pembahasan apakah akad ijarah yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan etika kerja Islam atau belum.

⁴⁶ Ibid, 49

⁴⁷ Haerudin, "Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik", *Maksimum*, 01, (September, 2015), 22

⁴⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53-55

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari narasumber selaku *mu'jir* bisa diketahui ada dua cara yang berbeda. Cara pertama adalah seperti yang dilakukan oleh bapak Ngoimin, di mana pada awalnya bapak Ngoimin memang meminta para buruh bangunan untuk bekerja di tempat beliau, untuk merenovasi rumah.⁴⁹ Dalam akad ini berisikan mengenai jam kerja, upah kerja, dan juga waktu pembayaran upah.

Selanjutnya, cara yang kedua adalah seperti yang dilakukan ibu Winarni. Dari data hasil wawancara, ibu Winarni mengatakan bahwa pada awalnya beliau meminta bantuan para buruh bangunan untuk renovasi rumah dan membuat garasi. Baru setelah hari pertama pekerjaan Ibu Winarni dan salah satu buruh bangunan yaitu bapak Suwito melakukan kesepakatan mengenai upah kerja per-hari, jam kerja, dan waktu pembayaran upah kerja.⁵⁰

Dari dua cara yang dilakukan diatas, barulah masuk ke pembahasan mengenai rukun dan syarat akad ijarah, dengan berdasar pada data di atas. Yang pertama, adalah rukun *aqid* atau orang yang melakukan akad. Dalam *ijarah* orang-orang yang berakad dikenal sebagai *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah).⁵¹ Dari data yang diperoleh diketahui bahwa rukun ini sudah terpenuhi. Dalam akad ini, bapak Ngoimin dan ibu Winarni bertindak sebagai *mu'jir*, sedang para buruh bangunan bertindak sebagai *musta'jir*.

Rukun yang kedua adalah sighthat akad atau ijab qobul. Dalam akad *ijarah* terdapat beberapa syarat agar rukun ini dapat terpenuhi, syarat-syarat tersebut antara lain:

Adanya kejelasan maksud antara dua belah pihak

Adanya kesesuaian antara ijab dan qobul

Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan dua belah pihak

Menggambarkan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, saling merelakan, dan tidak adanya paksaan.⁵²⁵³

Adanya kejelasan tentang jenis pekerjaan.

Adanya kejelasan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan.⁵⁴

⁴⁹ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Metro, 13 Oktober 2021

⁵⁰ Winarni, *Hasil Wawancara*, Metro, 20 Oktober 2021

⁵¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53

⁵² H. Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 24-53

⁵⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53

Dari akad yang dilakukan oleh bapak Ngoimin diketahui bahwa dalam melakukan akad, bapak Ngoimin mendatangi buruh bangunan satu per satu untuk meminta buruh bangunan bekerja di tempatnya. Kemudian, dalam akad tersebut terjadi pembahasan mengenai jam kerja, jumlah upah, dan juga waktu pemberian upah.⁵⁵ Akan tetapi, dari ijab qobul yang dilakukan bapak Ngoimin dan buruh bangunan tidak ada pembahasan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Sehingga salah satu syarat atas rukun akad *ijarah* tidak terpenuhi, hal tersebut mengakibatkan shigat akad atau ijab qobul dalam akad *ijarah* ini bisa dikatakan belum terpenuhi.

Kemudian, dari akad yang dilakukan ibu Winarni, diketahui bahwa pada awalnya ibu Winarni tidak meminta buruh bangunan untuk bekerja, tetapi hanya untuk membantu renovasi rumah, dan membuat garasi. Selain itu pembahasan mengenai upah kerja, jam kerja, dan waktu pembayaran upah dilakukan setelah dimulainya pekerjaan, dan dilakukan hanya dengan salah seorang buruh bangunan.⁵⁶ Selain itu juga tidak membahas mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dari hal tersebut bisa diketahui bahwa ijab qobul yang dilakukan ibu Winarni belum memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, karena tidak adanya kejelasan maksud diadakannya akad, ketidaksesuaian ijab dan qobul, dan tidak adanya pembahasan yang mendetail mengenai jam kerja, jumlah upah kerja, waktu pembayaran upah kerja, dan waktu dilakukannya pekerjaan pada saat dilakukannya akad.

Melihat hal-hal di atas, dapat dianggap bahwa rukun akad *ijarah* berupa shigat akad atau ijab qobul yang terjadi belum memenuhi syarat sah-nya rukun ijab qobul dalam akad *ijarah*.

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rukun *ujroh* atau upah. Syarat atas rukun *ujroh* ini adalah upah yang diberikan harus jelas, detail, dan bernilai harta. Selain itu upah harus diberikan bersamaan dengan penerimaan manfaat atas suatu objek.⁵⁷ Dari data yang diperoleh diketahui ada dua cara dalam memberikan upah. Cara pertama adalah dengan memberikan upah setelah semua pekerjaan selesai, seperti yang dilakukan bapak Ngoimin, cara yang kedua adalah upah dibayarkan setiap bulan sekali seperti yang dilakukan ibu Winarni. Upah yang diberikan

⁵⁵ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Metro, 13 Oktober 2021

⁵⁶ Winarni, *Hasil Wawancara*, 20 Oktober 2021

⁵⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53

kepada buruh bangunan rata-rata berjumlah Rp.100.000 per-hari, dan akan diberikan setengah dari jumlah upah tersebut jika buruh bangunan melakukan pekerjaan hanya setengah hari.⁵⁸

Dari cara dalam memberikan upah, baik yang dilakukan bapak Ngoimin ataupun ibu Winarni terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah. Bapak Ngoimin menuturkan bahwa salah satu buruh bangunan mengalami keterlambatan pembayaran upah hingga kurang lebih satu bulan.⁵⁹ Ibu Winarni dalam melakukan pembayaran upah juga terlambat dua hari.⁶⁰ Meskipun upah buruh bangunan sudah dibayarkan akan tetapi hal tersebut tetap dihitung sebagai sebuah keterlambatan dalam membayarkan upah.

Dalam syarat atas rukun *ujroh* disebutkan bahwa upah harus dibayarkan bersamaan dengan penerimaan atas manfaat suatu objek. Yang artinya, dengan melihat data di atas, bisa dikatakan bahwa rukun *ujroh* dalam akad *ijarah* yang terjadi bisa dikatakan belum terpenuhi dikarenakan terjadi keterlambatan dalam membayarkannya.

Rukun *ijarah* yang selanjutnya adalah manfaat. Dalam hal manfaat ini, berkaitan dengan manfaat atas benda dan juga upah yang diberikan. Syarat dari manfaat ini adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, harta benda haruslah dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak cacat yang menghalangi fungsi dari benda tersebut, harta benda yang dijadikan objek haruslah bersifat *isti'mali* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali, tanpa mengakibatkan pengrusakan pada zat dan sifatnya.⁶¹

Dari akad yang terjadi, diketahui bahwa manfaat yang dijadikan objek akad adalah tenaga dari para buruh bangunan, dan juga upah yang diberikan berupa sejumlah uang yang sudah disepakati dua belah pihak. Artinya dalam rukun *ijarah* ini, apa yang dilakukan *mu'jir* dan *musta'jir* sudah sesuai dengan rukun manfaat dalam akad *ijarah*.

Dari pemaparan diatas, berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah* dapat diketahui, bahwa dua dari empat rukun *ijarah* terpenuhi, yaitu rukun *aqid* dan manfaat, sedangkan dua lainnya, yaitu shigat akad atau ijab qobul dan *ujroh* belum terpenuhi. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa akad yang terjadi belum memenuhi syarat dan rukun sahnya akad *ijarah*.

⁵⁸ Suwito, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2021

⁵⁹ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Metro, 13 Oktober 2021

⁶⁰ Suwito, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2021

⁶¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), 55

3. Analisis Etika Kerja Islam Terhadap Praktik Kerja Buruh Bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro

Dalam menjalankan kehidupan, Islam memberikan sebuah konsepsi dalam semua kegiatan berkehidupan, tidak terkecuali pada hal etika dalam melakukan pekerjaan. Dalam Islam konsep mengenai etika kerja memiliki dua dimensi yaitu *ukhrawi* dan *duniawi*, di mana dimensi *ukhrawi* menekankan pentingnya niat untuk mendapat keutamaan Allah Swt, sedang dimensi *duniawi* menekankan pada konsep *ihsan* yang artinya adalah selalu menyempurnakan pekerjaan dan *itqon* yang berarti proses belajar yang bersungguh-sungguh, akurat, dan sempurna, atau bisa disebut sebagai sifat profesional.⁶²

Selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip etika kerja Islam. yang antara lain: Tauhid (manifestasi keimanan), menghindari eksploitasi sumber daya alam dengan cara yang melampaui batas, menghindarkan diri dari perbuatan merugikan orang lain, atau merusak lingkungan, hartanya berfungsi sosial, terikat dengan diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, bekerja dengan cara halal, profesional (melakukan pekerjaan secara benar untuk mendapatkan hasil yang benar)⁶³

Berlandaskan pada prinsip-prinsip diatas, untuk melihat apakah sistem kerja khususnya pada saat prosesi kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro sudah sesuai dengan prinsip etika kerja Islam atau belum.

Pertama, mengenai penerapan prinsip Tauhid. Dalam konsep etika kerja Islam Tauhid adalah sebuah landasan pertama, prinsip ini membahas mengenai konsep beribadah kepada Allah Swt (*ukhrawi*), dengan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya untuk bekerja (*duniawi*). Prinsip ini mencakup pelaksanaan pada prinsip-prinsip selanjutnya, sehingga semua prinsip etika kerja Islam berkaitan dengan prinsip Tauhid ini.⁶⁴

Kedua mengenai prinsip menghindarkan diri dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, prinsip ini menekankan kepada konsep bahwa seorang muslim dalam bekerja harus selalu bertindak rasional dan selalu bersyukur, dengan landasan bahwa takaran rezeki sudah di atur oleh Allah Swt. Prinsip ini juga menekankan kepada penggunaan sumber daya alam yang tidak

⁶² Haerudin, "Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik", *Maksimum*, 01, (September, 2015), 22-23.

⁶³ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perpektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 155

⁶⁴ Ibid,

berlebihan dengan penggunaan yang secukupnya.⁶⁵ Dari data yang diperoleh, dikatakan bahwa dalam penggunaan material bangunan yang dalam hal ini diibaratkan sebagai sumber daya alam, pembelian dilakukan dengan secukupnya, bahkan dalam melakukan pembangunan kadang kala terjadi habisnya material bangunan, sehingga pekerjaan terpaksa dihentikan.⁶⁶ Melihat dari praktik di lapangan, prinsip ini sudah diterapkan, dikarenakan tidak adanya penggunaan material bangunan yang berlebih-lebihan.

Prinsip yang ketiga adalah menghindarkan diri dari perbuatan merugikan orang lain, atau merusak lingkungan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga *ukhuwah* sesama muslim, selain itu juga bertujuan untuk menjaga seorang muslim dari perbuatan yang dilarang oleh Islam, serta memupuk rasa tanggung jawab atas sesama.⁶⁷ Dari data yang diperoleh dikatakan bahwa dalam praktik kerja buruh bangunan seringkali terjadi keterlambatan yang dilakukan oleh buruh bangunan, baik keterlambatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selain itu, dalam memulai pekerjaan buruh bangunan terlebih dahulu menunggu semua buruh bangunan datang ke lokasi pekerjaan baru kemudian pekerjaan dimulai, dan jika buruh bangunan belum lengkap maka pekerjaan belum dimulai meskipun ada yang terlambat datang.⁶⁸ Dari data di atas menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan tersebut berpengaruh terhadap waktu pekerjaan dalam sehari, yang artinya bahwa waktu pekerjaan dalam sehari terjadi pemotongan atau semakin sedikit, hal tersebut tentunya merugikan *mu'jir* karena dengan waktu yang lebih sedikit, upah akan dihitung tetap satu hari penuh. Selain hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan yang disebutkan di atas dianggap berpengaruh terhadap manfaat atas tenaga dari buruh bangunan yang diterima oleh *mu'jir* berkurang.

Kemudian, dalam praktik pemberian upah buruh bangunan terjadi keterlambatan bahkan sampai satu bulan. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa keterlambatan pemberian upah ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, dan juga dengan terjadinya keterlambatan ini bisa dikatakan bahwa buruh bangunan mengalami kerugian karena tidak langsung mendapatkan upah atas tenaga atau jasa yang dikeluarkannya.

Selanjutnya penekanan mengenai tanggung jawab atas sesama. Dalam prinsip ini memberikan sebuah gambaran bahwa setiap muslim haruslah menjaga *ukhuwah* dengan sesamanya. Secara teknis penekanan konsep ini adalah dengan saling mengingatkan. Tetapi, dalam

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Suwito, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2021

⁶⁷ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perspektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 152

⁶⁸ Wagiman, *Hasil Wawancara*, 20 Oktober 2021

praktiknya hal ini tidak terlaksana, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya teguran ataupun peringatan kepada buruh bangunan yang melakukan keterlambatan. Hal tersebut terjadi dikarenakan keterlambatan-keterlambatan yang terjadi sudah dianggap wajar oleh buruh bangunan, maupun oleh orang yang mempekerjakannya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa prinsip menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, atau merusak lingkungan ini belum terlaksana dengan baik, dikarenakan baik *mu'jir* (orang yang mempekerjakan buruh bangunan) ataupun *musta'jir* (buruh bangunan) sama-sama melakukan hal-hal yang merugikan masing-masing pihak dalam praktik kerjanya dan juga tidak adanya tindakan saling mengingatkan terhadap kesalahan yang terjadi.⁶⁹

Prinsip keempat adalah hartanya berfungsi sosial. Prinsip ini menekankan pada sebuah konsep bahwa harta yang dimiliki bukan semata-mata milik pribadi, melainkan ada hak-hak bagi orang yang membutuhkan, dan juga prinsip ini menyatakan bahwa harta yang diperoleh merupakan hasil dari proses sosial.⁷⁰ Dalam praktik kerja buruh bangunan ini, jika hak-hak bagi orang yang membutuhkan diartikan sebagai pemberian upah atas pekerjaan yang dilakukan, maka prinsip ini sudah berjalan, dengan bukti bahwa buruh bangunan mendapatkan upah yang sesuai dengan kinerja dan waktu kerjanya,²⁶ meskipun terjadi keterlambatan pada saat pembayaran upah, dan juga bekerja merupakan sebuah aktivitas sosial, baik aktivitas fisik, material, atau intelektual untuk mendapatkan upah,⁷¹ sehingga apa yang dilakukan buruh bangunan untuk mendapatkan upah adalah sebuah proses sosial. Dari penjelasan tersebut, prinsip hartanya berfungsi sosial ini sudah berjalan dengan baik.

Prinsip kelima adalah terikat dengan diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip ini merupakan perwujudan dari sifat amanah, yang dalam prinsip ini amanah diartikan sebagai tanggungan dan kewajiban yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan, karena merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Allah Swt.⁷² Dalam konteks sistem kerja buruh bangunan, prinsip ini menjadi pengikat bagi buruh bangunan dan orang yang mempekerjakan buruh bangunan. Dikarenakan pelaksanaan dari tanggung jawab yang dimaksud disini adalah tanggung

⁶⁹ Ngoimin, *Hasil Wawancara*, Metro, 13 Oktober 2021

⁷⁰ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perspektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 152 ²⁶ Suwito, *Hasil Wawancara*, 21 Oktober 2021

⁷¹ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perspektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 7

⁷² Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 95

jawab mengenai sistem kerja dan prosesi kerja yang melibatkan buruh bangunan dan orang yang mempekerjakannya.

Dari data yang diperoleh, terdapat permasalahan mengenai keterlambatan buruh bangunan dalam melakukan pekerjaan dan juga keterlambatan dalam memberikan upah buruh bangunan. Berkaitan dengan keterlambatan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal yang disengaja ataupun hal-hal yang tidak disengaja. Keterlambatan yang disengaja tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti mencarikan pakan ternak, pergi ke sawah terlebih dahulu, atau mengantarkan anak ke sekolah terlebih dahulu serta menunggu buruh bangunan lengkap semua,⁷³ hal tersebut mencerminkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sementara keterlambatan yang disengaja tanpa adanya alasan yang jelas dapat dikatakan bahwa prinsip ini tidak terlaksana.

Selain hal tersebut, mengenai keterlambatan dalam pembayaran upah yang hampir satu bulan mencerminkan bahwa prinsip ini belum berjalan dengan baik. Adapun adanya itikad baik dari orang yang mempekerjakan buruh bangunan untuk memberikan penjelasan tentang penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah, mencerminkan bahwa masih ada tanggung jawab atas dirinya dan diri buruh bangunan yang bersangkutan.

Secara garis besar, tentang pelaksanaan prinsip ini dalam praktik kerja buruh bangunan belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, dikarenakan permasalahan-permasalahan di atas mencerminkan tidak adanya rasa keterikatan atas tanggung jawab atau amanah yang diberikan baik oleh buruh bangunan atau oleh orang yang mempekerjakan buruh bangunan.

Prinsip selanjutnya adalah bekerja dengan cara yang halal. Prinsip ini menekankan tentang sifat jujur dan amanah dari awal hingga akhir pekerjaan.⁷⁴ Kejujuran diartikan sebagai sebuah sikap yang sesuai dengan nilai dan peraturan yang berlaku, dan amanah adalah sebuah bentuk tanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan sesuai dengan tujuan. Berlandaskan dengan rasionalisasi di atas, dalam praktik kerja buruh bangunan, sifat jujur dan amanah bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik, dikarenakan dalam proses kerja buruh bangunan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, seperti keterlambatan yang dilakukan oleh buruh bangunan, dan juga keterlambatan dalam pembayaran upah kerja.

⁷³ Wagiman, *Hasil Wawancara*, 20 Oktober 2021

⁷⁴ Nur Kholis, "Etika Kerja Dalam Perpektif Islami", *Al-Mawarid*, 11, (2004), 153 ³¹ Ibid.

Prinsip yang terakhir adalah prinsip profesional. Prinsip ini menekankan pada konsep bahwa dalam melakukan pekerjaan harus dilakukan secara benar untuk mendapat hasil yang benar pula.³¹ Prinsip ini mencakup keseluruhan dari proses pekerjaan dari awal sampai akhir dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dalam prinsip ini yang ditekankan bukan cuma pekerjaan akan tetapi juga hasil pekerjaan yang benar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam proses praktik kerja buruh bangunan ini, dengan melihat prinsip-prinsip di atasnya, bisa dikatakan bahwa prosesi kerja yang dilakukan oleh buruh bangunan belum bisa dikatakan sebagai penerapan dari prinsip profesional ini, karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan akad atau perjanjian yang disepakati.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam proses pelaksanaan akad *ijarah* pada sistem kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro secara umum dapat dikatakan bahwa akad yang terjadi belum memenuhi syarat dan rukun sahnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan dua dari empat rukun *ijarah* belum terpenuhi, yaitu rukun shigat akad atau ijab qobul dan *ujroh*. Dalam hal ini konsep etika kerja Islam belum terlaksana dengan baik, dikarenakan akad *ijarah* yang bersifat sebagai batasan-batasan atau regulasi untuk memberikan penilaian baik dan buruk atas suatu pekerjaan dengan berlandaskan pada konsep etika kerja Islam belum dapat terpenuhi.

Pada praktik kerja buruh bangunan di Desa Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro, prinsip etika kerja Islam menghindarkan diri dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan prinsip hartanya berfungsi sosial bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi secara umum prinsip etika kerja Islam belum berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya prinsip-prinsip seperti menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, atau merusak lingkungan, prinsip bekerja dengan cara yang halal, prinsip keterkaitan dengan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, dan prinsip profesional belum berjalan dengan baik.

2. Saran

Dalam penelitian ini ada beberapa saran yang bisa disampaikan bagi pihak-pihak terkait, saran-saran tersebut antara lain adalah :

Bagi orang yang mempekerjakan buruh bangunan, saran yang bisa diberikan berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah* dan pada prosesi kerja buruh bangunan. Dalam pelaksanaan akad *ijarah* sebaiknya di awal dilakukan pembahasan mendetail mengenai lamanya waktu pengerjaan, sehingga bisa memperkirakan anggaran yang harus dikeluarkan dan permasalahan mengenai keterlambatan waktu pembayaran upah bisa di atasi. Dalam prosesi kerja buruh bangunan sebaiknya melakukan tindakan yang tegas dan jelas dalam menindak keterlambatan yang terjadi, karena hal itu berpengaruh terhadap proses kerja buruh bangunan yang lain dan bisa memperlama waktu pekerjaan berakhir yang mengakibatkan semakin besarnya anggaran yang dikeluarkan.

Bagi buruh bangunan, saran yang bisa diberikan berkaitan dengan prosesi pekerjaan. Sebaiknya dalam melakukan pekerjaan sebisa mungkin untuk menerapkan prinsip profesional dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, saling mengingatkan, serta hal-hal yang dilarang oleh Islam. Karena hal tersebut di kemudian hari akan menjadi pertimbangan bagi orang lain dalam menilai pekerjaan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., Jannah, D. D. U., Agustira, M. F., & Hidayah, W. N. (2022). Pandangan Pendidikan Multikultural dalam Islam Menurut Abdurrahman Wahid. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 1-40.
- Al-Qur`an dan Terjemahan. Depag RI
- Anggito, Albi, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, M., & Fauzi, M. M. (2022). Pasar Sehat Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya bagi Pengembangan Pasar Sehat di Indonesia. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 3(1), 1-14.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Bestari, Dinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian Antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos (Studi Pada Kos Putri Bunda Kelurahan Sukarame-Bandar Lampung)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

- Dewi, N., & Diansah, I. (2022). PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) PADA MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 77-91.
- Diansah, I., & Dewi, N. (2022). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS PADA BAHASAN KALOR. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 19-36.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif analisa data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
- File A-KWK daftar nama pemilih pada pemilihan bupati Metro tahun 2020
- Hamatun, H., & Rifai, M. R. (2022). Studi Pemahaman Konsep Energi Dalam Penyelesaian Berbagai Persoalan Fisika Pada Perkuliahan Fisika Dasar. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 90-99.
- Hardani,et.al. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hayati, Ayu Rahmah, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di Ud. Wono Salam Paju Metro*”, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Manik, Marke Bageate, “*Pengaruh Etika Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*” (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2017).
- Masykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*. Banten: Media Karya Publishing, 2020.
- Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Nugroho, Arisetyanto, Agus Ariyanto. *Etika Bisnis (Business Ethics): Teori Secara Komperhensif dan Implementasinya*. Bogor: IPB Press, 2015.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan

- Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 83-113.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Rofiq, Faizin. “*Penerapan Etika Kerja Islam (Studi Kasus Toko Alin Busana Karangmoncol Purbalingga)*”, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).
- Salim, Syahrudin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012
- Sangajadi, Etta Mamangdan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Sastrahidayat, Ika Rochdjatun. *Membangun Etos Kerja dan Logika Berpikir Islami*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Sihotang, Kasdin, *Etika Kerja Unggul*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Syaikh, H, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Rujukan Jurnal dan Artikel Ilmiah :

- Fuadi, Husni, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam”, *Al Amwal*, 01 Juni, 2018. Haerudin, “Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik”, *Maksimum*, 01. September, 2015.
- Kholis, Nur, “Etos Kerja Islami”, *Al-Mawarid*, 11. 2004.

Rujukan Internet :

- KBBI, Perjanjian, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> (diakses pada tanggal 18 Agustus 2021, pada pukul 21.24 WIB)

<http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/> pada tanggal 13
Oktober 2021, pukul 13.36 W

A.